



**SALINAN**

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN BENER MERIAH**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN BENER MERIAH

NOMOR 108 TAHUN 2024  
TENTANG

JUMLAH PERSYARATAN PEROLEHAN KURSI ATAU SUARA SAH PARTAI  
POLITIK DAN PARTAI POLITIK LOKAL PESERTA PEMILU ATAU GABUNGAN  
PARTAI POLITIK DAN GABUNGAN PARTAI POLITIK LOKAL PESERTA PEMILU  
UNTUK PENGAJUAN BAKAL PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah tentang Jumlah Persyaratan Perolehan Kursi atau Suara Sah Partai Politik dan Partai Politik Lokal Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu untuk Pengajuan Bakal Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bener Meriah Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 182)
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik
4. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan

- Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
  8. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008 tentang Partai Politik Lokal Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13);
  9. Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
  10. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Bener Meriah Nomor 46 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Bener Meriah Pemilihan Umum Tahun 2024;
  11. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Bener Meriah Nomor 48 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bener Meriah Pemilihan Umum Tahun 2024;
  12. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Bener Meriah Nomor 49 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bener Meriah Pemilihan Umum Tahun 2024
  13. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : JUMLAH PERSYARATAN PEROLEHAN KURSI ATAU SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN PARTAI POLITIK LOKAL PESERTA PEMILU ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DAN GABUNGAN PARTAI POLITIK LOKAL PESERTA PEMILU UNTUK PENGAJUAN BAKAL PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2024.
- KESATU : Partai Politik dan Partai Politik Lokal Peserta Pemilu Atau Gabungan Partai Politik dan Gabungan Partai Politik Lokal

Peserta Pemilu dapat mendaftarkan bakal pasangan calon apabila memenuhi sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Bener Meriah Tahun 2024 atau 15% (lima belas persen) dikalikan 25 (dua puluh lima) kursi, yaitu sekurang-kurangnya **4** (empat) kursi.

**KEDUA** : Partai Politik dan Partai Politik Lokal atau gabungan Partai Politik dan Gabungan Partai Politik Lokal dapat mendaftarkan bakal pasangan calon apabila memenuhi sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bener Meriah Tahun 2024 atau 15% (lima belas persen) dikalikan **100,896** (seratus ribu delapan ratus sembilan puluh enam) suara sah, yaitu sekurang-kurangnya **15,134** (lima belas ribu seratus tiga puluh empat) suara sah.

**KETIGA** : Hasil perolehan suara sah dan perolehan kursi partai politik dan partai politik lokal peserta pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bener Meriah Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Bener Meriah  
pada tanggal 19 Agustus 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN BENER MERIAH,

Ttd

KHAIRUL AKHYAR

Salinan sesuai dengan aslinya,  
SERETARIAT KIP  
KABUPATEN BENER MERIAH  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Radiyanto,

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN BENER MERIAH  
NOMOR 108 TAHUN 2024  
TENTANG  
JUMLAH PERSYARATAN PEROLEHAN KURSI ATAU SUARA  
SAH PARTAI POLITIK DAN PARTAI POLITIK LOKAL  
PESERTA PEMILU ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DAN  
GABUNGAN PARTAI POLITIK LOKAL PESERTA PEMILU  
UNTUK PENGAJUAN BAKAL PASANGAN CALON DALAM  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN  
BENER MERIAH TAHUN 2024.

PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK DAN PARTAI POLITIK LOKAL PESERTA  
PEMILU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN  
BENER MERIAH TAHUN 2024

NO.	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN KURSI
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	3
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	3
3.	Partai Golongan Karya	4
4.	Partai NasDem	4
5.	Partai Keadilan Sejahtera	2
6.	Partai Hatai Nurani Rakyat	3
7.	Partai Amanat Nasional	1
8.	Partai Demokrat	2
9.	Partai Nanggroe Aceh	2
10.	Partai Aceh	1
	<b>JUMLAH</b>	<b>25</b>

Ditetapkan di Bener Meriah  
pada tanggal 19 Agustus 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN BENER MERIAH,

Ttd

KHAIRUL AKHYAR

Salinan sesuai dengan aslinya,  
SERETARIAT KIP  
KABUPATEN BENER MERIAH  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Radiyanto,

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN BENER MERIAH  
NOMOR 108 TAHUN 2024  
TENTANG  
JUMLAH PERSYARATAN PEROLEHAN KURSI ATAU SUARA  
SAH PARTAI POLITIK DAN PARTAI POLITIK LOKAL  
PESERTA PEMILU ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DAN  
GABUNGAN PARTAI POLITIK LOKAL PESERTA PEMILU  
UNTUK PENGAJUAN BAKAL PASANGAN CALON DALAM  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN  
BENER MERIAH TAHUN 2024.

PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN PARTAI POLITIK LOKAL  
PESERTA PEMILU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN  
BENER MERIAH TAHUN 2024

NO.	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA SAH
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	13,626
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	9,548
3.	Partai PDI Perjuangan	3,117
4.	Partai Golongan Karya	15,176
5.	Partai NasDem	12,125
6.	Partai Buruh	0
7.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	36
8.	Partai Keadilan Sejahtera	8,326
9.	Partai Keadilan Nusantara	7
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	8,532
11.	Partai Garda Perubahan Indonesia	78
12.	Partai Amanat Nasional	4,985
13.	Partai Bulan Bintang	1,022
14.	Partai Demokrat	5,868
15.	Partai Solidaritas Indonesia	0
16.	Partai Perindo	0
17.	Partai Persatuan Pembangunan	2,107
18.	Partai Nanggroe Aceh	10,093
19.	Partai Generasi Aceh Besaboh Ta'at dan Taqwa	119
20.	Partai Darul Aceh	41
21.	Partai Aceh	4,453
22.	Partai Adil Sejahtera Aceh	759
23.	Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh	406
24.	Partai Ummat	428
	<b>JUMLAH</b>	<b>100,896</b>

Ditetapkan di Bener Meriah  
pada tanggal 19 Agustus 2024

Salinan sesuai dengan aslinya,  
SERETARIAT KIP  
KABUPATEN BENER MERIAH  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

Radyanto,

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN BENER MERIAH,

Ttd

KHAIRUL AKHYAR